**BAB II**

**LANDASAN TEORETIK**

1. **Advokat Syariah dan Ruang Lingkupnya**
2. **Pengertian Advokat dalam Islam**

Istilah advokat dalam kajian Islam dapat disetarakan dengan kata *hakam*, *mufti*, dan *mushalaih-alaih*. Berikut penjelasan masing-masing istilah tersebut:

1. Secara etimologis, *hakam* berarti orang yang ditunjuk atau berperan sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa.[[1]](#footnote-2) Proses penunjukan *hakam* dalam kajian fikih Islam disebut *tahkim,* yang berasal dari kata kerja *hakkama-yuhakkimu-tahkiman* (menjadikan seseorang sebagai penengah bagi suatu sengketa)*.* Sedangkan menurut pengertian terminologis ahli fikih[[2]](#footnote-3), *tahkim* diartikan sebagai dua orang atau lebih men-*tahkim-*kan kepada seseorang di antara mereka untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum atas sengketa mereka itu.
2. Kata *mufti* secara harfiyah, diartikan sebagai orang yang memberi fatwa. Pemberian fatwa ialah menjawab suatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Sedangkan secara istilah, *mufti* adalah orang yang dipercayakan kepadanya hukum-hukum Allah untuk disampaikan kepada

manusia.[[3]](#footnote-4) Seorang *mufti* dapat memberikan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta oleh masyarakat karena berkaitan dengan penerapan-penerapan hukum Allah yang belum jelas sumber hukumnya. Putusan seorang *mufti* disebut fatwa dan hanya berlaku pada seseorang yang memintanya, namun tidak mengikat.

1. Secara etimologis, kata *mushalih* berasal dari akar kata *ash-shulhu-yushilhu-mushalih. Ash-shulhu* artinya memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan secara terminologis, *mushalih-alaih* adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang berlawanan.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, dapat diketahui bahwa meskipun tidak secara langsung menyebut kata advokat, namun nilai-nilai inti advokasi telah ada dalam Islam. Sejarah penegakan hukum dalam Islam dilakukan dengan pemenuhan hak dan keadilan. Mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum, bertujuan untuk mengembalikan hak-hak seseorang yang dilanggar oleh pihak lain dan saling melaksanakan kewajiban secara ishlah dan musyawarah.

1. **Advokat dalam Konsep *Wakalah***

*Wakalah* atau *wikalah* secara bahasa adalah *hifzh* (menjaga), *tafwidh* (menyerahkan) dan *i’timad* (bersandar). Menurut istilah fuqaha *wakalah* adalah seseorang meletakkan orang lain pada kedudukan dirinya untuk melakukan *tasharuuf* (tindakan) yang dimilikinya, diketahui dan dapat digantikan.[[5]](#footnote-6) *Wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. *Wakalah* diartikan meminta orang lain yang ingin berbuat sepertinya dalam perkara-perkara yang boleh diwakilkan. Berikut perkara yang boleh untuk diwakilkan:[[6]](#footnote-7)

1. Masalah yang melibatkan hak-hak manusia seperti perkawinan, pembayaran hutang dan sebagainya.
2. Masalah yang melibatkan hak Allah seperti pembuktian hukuman dan pelaksanaannya, pembayaran zakat, nazar, pelaksanaan haji dan sebagainya.
3. Tidak sah dalam ibadah-ibadah ritual yang bersifat badaniyah seperti shalat, puasa, suci dari hadas dan sebagainya.

Adapun rukun dan syarat dari *wakalah* dapat dirincikan sebagai berikut:[[7]](#footnote-8)

1. Orang yang mewakilkan. Syarat bagi orang yang mewakilkan ialah dibawah kekuasaannya. Jika yang mewakilkan bukan pemilik atau pengampu, *al-wakalah* tersebut batal.
2. Wakil (yang mewakili). Syarat-syarat bagi yang mewakili ialah bahwa yang mewakili haruslah orang berakal. Bila seorang wakil itu idiot, gila, atau belum dewasa, maka perwakilan batal. Kemudian syarat berikutnya adalah orang yang mewakili cakap terhadap hukum dan mampu untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya.
3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakilkan). Syarat-syaratnya ialah:
4. Pekerjaan atau tindakan yang diwakilkan tidak bertentangan dengan syara.
5. Diketahui dengan jelas, maka batal mewakilkan sesuatu yang masih samar.
6. *Shigat*, yaitu lafadz mewakilkan. *Shigat* diucapkan dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk mewakilkan dan wakil menerimanya.

Akad *wakalah* akan berakhir, apabila ada hal-hal sebagai berikut:[[8]](#footnote-9)

1. Matinya salah seorang dari yang berakad, karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
2. Bila salah seorang yang berakad gila, karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad mempunyai akal.
3. Diputuskannya *wakalah* tersebut oleh salah satu pihak yang berakad baik pihak pemberi kuasa ataupun pihak yang menerima kuasa.
4. Hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atau sesuatu objek yang dikuasakan.
5. **Definisi Syariah**

Syariah secara etimologi berakar pada kata شرع yang berarti sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya. Selanjutnya, dari pengertian inilah terbentuk kata شريعة yang memiliki arti sumber air minum. Menurut Ali al-Sayis, istilah syariah meliputi dua makna yakni jalan yang lurus dan sumber air untuk diminum.[[9]](#footnote-10) Secara istilah, syariah bermakna segala hal yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw dalam bentuk wahyu yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah.[[10]](#footnote-11) Kata syariah biasa juga digunakan untuk menunjukkan hukum-hukum Islam, baik yang ditetapkan langsung oleh al-Qur’an dan sunnah, maupun yang telah dicampuri oleh pemikiran manusia (ijtihad).

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa syariah sepenuhnya berasal dari Allah swt. Ajaran Islam juga memerintahkan agar segala urusan mengikuti syariah, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Jaatsiyah/45: 18 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*[[11]](#footnote-12)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah telah menentukan syari’at Islam untuk Nabi Muhammad saw dan menyuruh untuk mengikutinya, serta larangan mengikuti hawa nafsu kepada kaum yang tidak berilmu. Olehnya itu, dapat dikatakan syariah merupakan segala perintah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia*,* karena objek kajiannya adalah tindak tanduk, perilaku atau perbuatan manusia.

Adapun maksud dari istilah syariah yang melekat pada kata advokat dalam penelitian ini adalah advokat lulusan Fakultas Syariah, sebagaimana dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum, salah satunya adalah lulusan Fakultas Syariah.

1. **Prinsip-prinsip Penegakan Hukum Oleh Advokat**

Advokat dalam menjalankan praktik berupa jasa konsultasi hukum, bantuan hukum, mendampingi dan/atau mewakili klien pada pengurusan dan penyelesaian perkara, hendaknya memperhatikan beberapa prinsip dalam penegakan hukum, di antaranya:[[12]](#footnote-13)

1. Prinsip Ketuhanan (*Tauhid*), pemberian jasa hukum kepada klien dalam upaya penegakan hukum hendaknya didasarkan karena Allah semata. Sebagaimana yang diperintahkan dalam QS. al-Mu’minun/23: 57-61 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan (azab) Tuhan mereka. Dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka (sesuatu apapun). Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan, dengan hati yang takut, (karena mereka tahu bahwa) sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya.*[[13]](#footnote-14)

1. Prinsip Keadilan (*al-adalah*), dapat diimplementasikan dalam praktik hukum acara, baik litigasi maupun non litigasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa di pengadilan. Segala bentuk upaya hukum yang dilakukan advokat dengan klien bertujuan untuk memperoleh keadilan. Hal ini juga dijelaskan dalam QS. an-Nisa/4: 58, yaitu:

Terjemahnya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*[[14]](#footnote-15)

1. Prinsip Persamaan (*al-Musawat*), dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). Hal ini sejalan dengan penjelasan yang termaktub dalam QS. al-Hujurat/49: 13 berikut:

Terjemahnya:

*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*[[15]](#footnote-16)

1. Prinsip tolong-menolong (*al-Ta’awun*), dapat diaplikasikan dalam praktik jasa konsultasi hukum (bantuan hukum profesional) kepada klien yang tidak mampu secara cuma-cuma (*prodeo*). Sebagaimana tertuang dalam QS. al-Maidah/5: 2 yang berbunyi:

. . .

Terjemahnya:

*. . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*[[16]](#footnote-17)

1. Prinsip Toleransi (*al-Tasamuh*), dapat diimplementasikan dalam praktik bantuan hukum antar sesama advokat untuk berpegang teguh pada kode etik dan sumpah advokat. Hal ini didasarkan pada QS. al-Baqarah/2: 256, yaitu:

Terjemahnya:

*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*[[17]](#footnote-18)

1. **Dasar Hukum Advokat**

Dasar legalitas adanya profesi advokat dalam perspektif hukum Islam bersumber dari al-Qur’an dan hadis, di antaranya:

1. Dijelaskan dalam QS. al-Qashash/28: 33-34 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*Musa berkata: “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih lidahnya daripada aku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan (perkataan) ku; sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku”.*[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan ayat di atas tersirat pensyariatan *waka>lah*, yakni ketika Nabi Musa meminta bantuan kepada Nabi Harun untuk mendampingi, membela, dan melindungi beliau dari kejahatan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. *Waka>lah* merupakan penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Musa menganggap Harun lebih pandai berbicara, sehingga mampu mengemukakan argumentasi secara sistematis dan logis. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal Islam telah mengenal konsep *waka>lah* untuk mengungkap fakta di depan pengadilan.

1. Kemudian tertuang pula dalam ayat lain yakni pada QS. an-Nisa/4: 105 yang berbunyi:

Terjemahnya:

*Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.*[[19]](#footnote-20)

Menurut Tafsir al-marghi, ayat ini secara ringkas mengandung makna bahwa tidak dibenarkannya bersikap meremehkan didalam meneliti yang *haq,* sehingga tertipu oleh pembicaraan orang-orang yang berkhianat dan kepandaiannya didalam berdebat.[[20]](#footnote-21) Pada perkara pengadilan, seorang advokat dituntut untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat dari kedua belah pihak dan mencari jalan untuk mencegah pemberian hukuman kepada orang yang tidak bersalah.

1. QS. an-Nisa/4 : 35

Terjemahnya:

*Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*[[21]](#footnote-22)

Ibnu Katsir menafisrkan ayat ini bahwa jika perselisihan antara suami dan istri tidak juga dapat diakhiri dan semakin mengkhawatirkan, maka utuslah seorang penengah yang terpercaya dari keluarga istri dan seorang penengah yang terpercaya dari keluarga suami, agar keduanya bermusyawarah dan membicarakan masalah tersebut serta menentukan tindakan yang dipandang oleh keduanya akan bermaslahat.[[22]](#footnote-23) Penengah yang dimaksud adalah hakam (advokat) yang bertugas menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi.

1. QS. al-Baqarah/2 : 282

. . . . . .

Terjemahnya:

*...Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...*[[23]](#footnote-24)

Kata *safih* bermakna orang yang dungu, orang yang otaknya mengalami gangguan, lemah keadaannya, bisu atau tidak mengetahui bahasa yang digunakan.[[24]](#footnote-25) Lemah juga dapat berarti lemah secara fisik, materi ataupun pengetahuan, termasuk pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum. Maka dalam keadaan itu wali mereka (dapat juga diartikan advokat) itulah yang bertindak sebagai wakil, karena adanya anjuran agar selalu bersama kaum lemah dan teraniaya.

1. Selain ayat-ayat yang disebutkan, ada pula hadis yang dipergunakan sebagai dasar hukum advokat yaitu:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ زِبْرِيقٍ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، ثنا عَيَّاشُ بْنُ مُؤْنِسٍ، أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ نِمْرَانَ بْنَ مِخْمَرٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَوْسَ بْنَ شُرَحْبِيلَ أَحَدَ بَنِي الْمُجَمِّعِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. [[25]](#footnote-26)

Artinya:

*Telah menceritakan kepada kami Amr bin Ishaq bin Ibrahim bin Zibriq al-Himsiy, telah menceritakan kepada kami Amr bin al-Harits, dari Abdullah bin Salim, dari az-Zubaidi, telah menceritakan kepada kami Ayyasy bin Mu’nis, bahwa Abu al-Hasan Nimran bin Mikhmar telah menceritakan kepadanya, sungguh ia telah mendengar Rasulullah bersabda: barang siapa berjalan bersama orang yang zhalim, lalu ia ikut membantunya sedang ia tahu bahwa yang dibantunya adalah zhalim maka sungguh ia telah keluar dari Islam.* (HR. Ahmad dan ath-Thabrani)

Berdasarkan pada hadits di atas, tidak dibenarkan membantu melancarkan kezhaliman karena ancamannya yakni keluar dari Islam. Segala sesuatu yang diperoleh melalui jalan kezaliman, maka akan berujung pada kebinasaan dan kehinaan. Seorang advokat diharuskan menafikan fungsi pembelaannya pada klien ketika ia tahu bahwa si klien jelas bersalah, karena kedudukan advokat setara dengan aparat penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, dan hakim).

1. Hadis lain yang berkenaan dengan profesi advokat yakni:

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا، عَنْ أَنَسٍ، وَيُونُسُ، عَنْ الْحَسَنِ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: " تَحْجُزُهُ تَمْنَعُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ "[[26]](#footnote-27)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Husyaim, ia berkata: Ubaidullah bin Abu Bakr berkata: telah mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik dan Yunus dari al-Hasan, ia berkata: Rasulullah bersabda:* “*Tolonglah saudaramu yang terzhalimi atau yang menzhalimi”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, yang terzhalimi kami paham. Tetapi bagaimana menolong yang zhalim?” Beliau* menjawab: *“Mencegahnya dari berbuat kezhaliman, itulah bentuk pertolongan untuknya.* (HR. Bukhari)

Hadis tersebut memotivasi agar dapat menolong sesama manusia, baik ketika ia berbuat **zhalim** atau **dizhalimi**. Adapun cara menolong ketika dizhalimiyakni dengan menyelamatkannya dari kezaliman. Sedangkan, menolong ketika ia berbuat zhalim adalah dengan mencegahnya berbuat zhalim, lalu kemudian mengembalikannya kepada kebenaran. Imam al-Baihaqi berpendapat bahwa pada hakikatnya orang yang zalim itu adalah orang yang dizalimi oleh dirinya sendiri. Jika mencegahnya dari berbuat kezaliman, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pertolongan yang diberikan kepadanya agar tidak berbuat zalim.[[27]](#footnote-28)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan terkandung makna bahwa sebagai sesama manusia dituntut untuk memberikan pertolongan kepada sesama manusia meskipun yang bersangkutan bersalah atau dianggap salah. Namun, bukan berarti kesalahannya yang dibela melainkan lebih menekankan pada pengawasan dan pemberlakuan hukum sebagaimana mestinya.

1. **Akar Sejarah Advokat dalam Islam**

Pada masa pra Islam, advokat secara kelembagaan belum dikenal oleh orang-orang Arab. Namun, terdapat praktek yang berlaku ketika terjadi sengketa antara mereka yaitu mewakilkan atau menguasakan seorang pembicara atau juru debat yang disebut *hajij* atau *hijaj* untuk membela kepentingan yang memberikan kuasa atau perwakilan (*al-muwakkil*). Cikal bakal advokat dapat ditelusuri melalui praktek *al-waka>lah* yang telah berkembang seiring dengan datangnya Islam. Praktek *al-waka>lah* di zaman Rasulullah saw memiliki prinsip tolong-menolong sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam.

Pada era Khulafa’ al-Rasyidin, praktek *al-waka>lah* semakin berkembang dan di masa inilah advokat mulai mengambil bentuknya. Ali bin Abi Thalib pernah meminta ‘Uqayl mewakilinya sebagai pengacara dalam suatu perkara. Begitu pula yang dilakukan Abu Bakr, ‘Umar ibn al-Khaththab dan Utsman ibn ‘Affan. Selanjutnya, profesi advokat mulai melembaga pada masa Dinasti Umayyah. Hal ini terlihat pada praktek beracara di pengadilan yang selalu melibatkan atau menghadirkan para pembela dan pengacara. Kehadiran para pengacara ini diharapkan dapat meredam kekerasan dan keangkuhan hati para pejabat pemerintah yang diajukan ke persidangan atas pelangggaran terhadap anggota masyarakat.

Di masa Dinasti ‘Abbasiyyah, seiring dengan pesatnya perkembangan fikih dan kajian hukum Islam yang ditandai dengan munculnya mazhab-mazhab hukum Islam, konsep perwakilan khususnya dalam perkara sengketa perselisihan antar anggota masyarakat baik perdata maupun pidana mulai disempurnakan dan dibakukan. Ulama-ulama pada masa ini sepakat menetapkan kebolehan menunjuk seorang pengacara dalam perkara-perkara yang dipersengketakan, baik oleh penggugat (*al-mudda’i*) terlebih lagi oleh pihak tergugat (*mudda’a ‘alayh*). Di masa ini, lembaga *tahkim* (badan arbitrase) mendapat legalisasi dari pemerintahan ‘Abbasiyyah di samping lembaga-lembaga peradilan yang ada. Orang-orang yang berperkara dibenarkan menyerahkan perkaranya kepada seorang *hakam* yang mereka setujui atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berperkara.

Lembaga advokat memasuki babak baru pada era akhir pemerintahan Dinasti Utsmaniyyah. Pada tahun 1846 M, untuk pertama kalinya didirikan sebuah universitas di Astanah yang membawahi sebuah akademi hukum yang nantinya melahirkan advokat. Akademi ini bernama *Maktab al-Huquq al-Shani*, pemerintah Utsmaniyyah mensyaratkan bahwa seorang advokat adalah yang dinyatakan lulus dan menyandang ijazah dari akademi tersebut, di samping harus menguasai bahasa resmi Daulah Utsmaniyyah yang sedikit berbeda dengan bahasa Turki.

Pada tahun 1845 M, penguasa Mesir menetapkan keputusan resmi yang mengatur tentang keberadaan seorang advokat di hadapan pengadilan bahwasanya pihak penggugat maupun tergugat tidak boleh diwakili oleh seorang pengacara kecuali keduanya atau salah satu dari keduanya tidak dapat hadir di persidangan karena alasan yang dapat diterima (*syar’i*). Pada tahun 1861, penguasa Mesir mengadakan kesepakatan dengan para konsulat negara asing untuk membentuk lembaga peradilan yang memperkarakan orang-orang asing yang menetap di Mesir saat itu. Lembaga ini dinamai *Majlis Qawmiyyun Mishr*, dimana peran advokat semakin jelas dengan dikeluarkannya aturan bahwa pihak tergugat dapat mengajukan wakilnya untuk beracara di hadapan pengadilan.[[28]](#footnote-29)

1. **Konsep Advokat Menurut Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat**
2. **Definisi Advokat**

Advokat berasal dari bahasa Belanda, yaitu *advocaat* bermakna orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, jasa tersebut dapat diberikan baik di dalam atau di luar persidangan.[[29]](#footnote-30) Sedangkan pengertian advokat apabila ditelusuri dari kamus *Latin-Indonesia,* berasal dari kata *advocatus* yang berarti membantu seorang dalam perkara, saksi yang meringankan.[[30]](#footnote-31) Menurut Luhut Pangaribuan, istilah advokat adalah nama resmi profesi dalam peradilan di Indonesia. Advokat merupakan padanan resmi dari kata *advocaat,* yaitu seseorang yang telah resmi diangkat untuk menjalankan profesinya setelah memperoleh *meester in de rechten* (sarjana hukum).[[31]](#footnote-32) Selain itu, dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) advokat adalah seseorang yang memenuhi syarat dan ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.

Sebelum lahirnya UU No.18 Tahun 2003, terdapat pengertian penasehat hukum yang bersinggungan dengan makna advokat atau pengacara praktek.Hal ini didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 8 Tahun 1987 tanggal 25 November 1987, yaitu bagi orang yang berprofesi sebagai penasehat hukum dibedakan atas:[[32]](#footnote-33)

1. Advokat adalah penasehat hukum yang diangkat oleh menteri kehakiman dan memperoleh izin untuk melakukan kegiatan praktek sebagai penasehat hukum di seluruh Indonesia
2. Pengacara Praktek adalah penasehat hukum yang memperoleh izin praktek dari ketua pengadilan tinggi untuk melakukan kegiatan praktek sebagai penasehat hukum di wilayah pengadilan tinggi yang mengeluarkan izin

Namun, setelah lahirnya Undang-undang No.18 Tahun 2003 tentang advokat, nama resmi digunakan untuk orang yang berprofesi memberi jasa dan bantuan hukum adalah advokat. Ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Jasa hukum yang diberikan advokat berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.[[33]](#footnote-34) Adapun yang dimaksud dengan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat.[[34]](#footnote-35)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa advokat merupakan orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk melakukan pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (litigasi) dan orang yang bertindak memberikan nasihat-nasihat atau pendapat hukum terhadap suatu tindakan yang akan dan telah dilakukan klien (non litigasi).

1. **Historitas Advokat di Indonesia**

Jika membahas tentang sejarah hukum tentunya tidak terlepas dari zaman penjajahan Belanda, begitu pula dengan sejarah advokat di Indonesia. Sebagai sebuah koloni, sistem hukum yang secara formal diberlakukan di Indonesia sebagian mengadopsi sistem hukum yang ditetapkan pemerintah Hindia-Belanda. Sementara, masyarakat Indonesia sebelumnya telah lebih dulu memiliki seperangkat ketentuan hukum tradisional yang relatif berkembang dan dijadikan patokan dalam membangun sistem sosial, mengatur interaksi sosial, termasuk untuk menengahi berbagai persoalan atau sengketa yang muncul pada sistem dan interaksi sosial tersebut. Berdasarkan persinggungan antara perangkat hukum asing yang diperkenankan dan diberlakukan oleh Belanda dengan tata nilai yang telah lebih hidup di tengah-tengah masyarakat tersebut, sehingga timbul hubungan informal antara tata tertib hukum tradisional dan kolonial. Salah satu mata rantai antara dua dunia hukum itu adalah pokrol bambu (*zaak waarnemer)* di desa-desa dan ahli hukum profesional (*advocaaten procurreurs)* yang lahir di kota-kota besar pada pelayanan administrasi kolonial, di pengadilan-pengadilan pemerintah, serta di sekolah-sekolah hukum.

Pada awalnya fungsi pokrol bambu dan advokat profesional secara esensial tidak jauh berbeda, yakni untuk menjembatani kepentingan hukum masyarakat yang oleh politik hukum pemerintah Hindia Belanda diharuskan menempuh prosedur, mekanisme, dan tata kerja peradilan pemerintah agar memenuhi standar legalitas formal yang telah ditetapkan. Satu-satunya yang perlu dibedakan adalah prasyarat yang harus dimiliki keduanya untuk menjalankan fungsi tersebut, juga kelompok masyarakat mana yang menjadi target pemberian jasa mereka, pada gilirannya menentukan pula dari kelompok masyarakat mana mereka berasal.

Berdasarkan atas konkordansi dan firman raja tanggal 16 Mei 1848 No.1 (*ordonantie met koninklijke machtiging)* yang termuat dalam *staatblaad* 1848 No. 16, dinyatakan bahwa setiap perundang-undang baru yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia termasuk di dalamnya *Staatsblaad* 1847-23 *jo. Stbl.* 1848-57. Mengenai susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili *(Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie)* yang lazim disingkat dengan RO. RO merupakan pranata hukum pertama yang memberi pengaturan terhadap lembaga advokat di Indonesia. Namun dengan politik diskriminasi (dualisme) yang mewarnai penerapan hukum di Hindia-Belanda, RO sebenarnya diperuntukkan bagi *kawula* (warga negara) Belanda yang merupakan sarjana hukum lulusan universitas di Belanda atau lulusan sekolah tinggi hukum di Jakarta. Ketentuan RO diterapkan hanya bagi *advocaat en procureur* yang menangani perkara yang melibatkan orang-orang Eropa saja pada peradilan *Raad van Justitie.*

Sedangkan pengaturan bagi pokrol bambu yang memang muncul di kalangan pribumi, diatur tersendiri jauh kemudian hari dalam *staatsblaad* 1927-496 tentang *Peraturan Bantuan dan Perwakilan Para Pihak dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri.* Apabila advokat dalam RO harus merupakan *Meester in de Rechten* (sarjana hukum) dan diawasi oleh hakim *Raad van Justitie* dengan tambahan 2 (2) orang advokat yang ditunjuk, maka kedudukan pokrol bambu yang dapat mewakili dan membela dalam perkara sipil di pengadilan *Landraad* berdasarkan *Stbl.* 1927-496 dapat diisi oleh siapa saja, tidak perlu sarjana hukum dan diawasi sepenuhnya oleh pengadilan.

Profesi bantuan hukum pertama kali diatur dalam *Reglement of de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie,* yang disingkat RO, *Stbl*.1842No. 2 jo. St 1848 No. 57 Bab VI Pasal 185-192 yang mengatur tentangAdvokat dan *Procueur.* Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 01 Tahun 1965tentang Pokrol yang diartikan sebagai orang-orang yang memberikan bantuanhukum yang dilengkapi oleh Keputusan Menteri Kehakiman No.J.P14/2/11, padatanggal 7 Oktober 1965 tentang Ujian Pokrol yang dijalankan oleh KetuaPengadilan Negeri, Instruksi Mahkamah Agung No. 06 Tahun 1969 tentangKeseragaman Pungutan Dana bagi permohonan sebagai pengacara, Surat WakilKetua Mahkamah Agung No.MA/Pemb/1357/69 tentang Pengambilan SumpahPengacara oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Keputusan Mahkamah Agung No.5/KMA/1972 pada tanggal 22 Juni 1972 tentang Pemberian Hukum hinggadiperbaharui oleh surat petunjuk MA No.047/TUN/III/1989. Surat Ketua Mahkamah Agung No.73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal penyumpahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, Undang-undang tentang KUHAP yang terdapat pada Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 mencakup hak dan kewajiban advokat dalam menjalankan tugasnya, mendampingi tersangka atau terdakwa.

Apabila terjadi perselisihan atau sengketa di antara manusia dengan manusia lainnya, maka akan timbul pembelaan di antara mereka. Pembelaan ini bersifat mempertahankan kebenaran masing-masing, sehingga tidak akan berakhir jika tidak ada penengah. Penengah akan memberikan saran kepada masing-masing yang menangani perkara yang diperselisihkan tersebut, sehingga akan timbul pemberian jasa hukum yang saat ini dikenal dengan istilah advokat. Advokat telah dikenal semenjak zaman Romawi dengan sebutan *officium nobile* (profesi mulia), karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan berkewajiban untuk turut menegakkan hak-hak asasi manusia, serta bergerak di bidang moral khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dana/ menerima imbalan.[[35]](#footnote-36)

Namun seiring perkembangan zaman, para advokat bekerja secara profesional dan memperoleh *fee.* Sejarah keadvokatan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) zaman, yaitu zaman pemerintahan Hindia Belanda, zaman penjajahan Jepang, dan zaman kemerdekaan. Secara historis, peran pemberian jasa hukum advokat di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, setelah pecahnya perang Napoleon pada permulaan abad XIX.[[36]](#footnote-37) Pada zaman Belanda, para pihak yang berperkara diwajibkan untuk mewakili kepada seorang *procureur* yaitu seorang ahli hukum untuk mendapat perizinan dari pemerintah. Sebagaimana tertuang dalam pasal 106 ayat 1 *Reglement opde Burgerlijk Rechtvordering* (B.Rv) yang diperuntukkan bagi penggugat dan bagi tergugat dalam pasal 109 B.Rv, hal tersebut disebabkan karena mewakilkan pada ahli hukum (*procureur*) dalam jasa hukum memerlukan upah yang sangat mahal, sehingga hanya orang-orang kaya saja dapat mewakilkan perkaranya di pengadilan.[[37]](#footnote-38)

Pada masa penjajahan Jepang, adanya pemberian hak yang sama kepada pribumi maupun orang-orang Belanda untuk beracara di pengadilan. Hal ini dilegalkan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1942 tanggal 7 Maret 1942, untuk Jawa Madura yang dilakukan Balatentara Jepang yang bernama *dai nipon.* Setelah kemerdekaan, kondisi advokat di Indonesia tidak jauh berbeda dengan masa penjajahan, hal ini dikarenakan adanya pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar.

Konsekwensi dari adanya peraturan tersebut adalah seluruh peraturan yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia sebelum merdeka masih berlaku selama belum ada penggantinya, sehingga peraturan seperti HIR dan Rbg tetap menjadi pedoman dalam hukum positif Indonesia.[[38]](#footnote-39) Pada masa pemerintahan Soekarno, para advokat tidak dapat ikut melakukan revolusi. Hal ini terjadi karena masalah politik mendominasi pemerintahan saat itu. Di masa Soeharto, Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) secara terang-terangan membela Prabono, para politikus komunis dan simpatisan yang diadili dengan tuduhan makar terhadap Negara Republik Indonesia di hadapan Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB). Hingga lahirnya Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat.

Selanjutnya, pada masa rezim orde baru arah kebijakan politik hukum dianggap sangat *massive* dan otoriter. Masyarakat dianggap hanya sebagai objek kekuasaan dan hukum menjadi alat kekuasaan, sehingga jasa hukum pada masa ini cenderung terpinggirkan. Di era reformasi, advokat dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin lebih terasa, sehingga menjadi daya dorong yang ampuh untuk lebih berperan aktif dalam ranah hukum, meskipun pada kenyataannya profesi advokat sering menjadi sorotan publik kontroversi antara prodeo dan profesionalisme.

Eksistensi advokat sesungguhnya telah ada pada sekitar satu setengah abad yang lalu. Namun, pengakuan terhadap advokat tidak diatur dalam suatu peraturan seperti halnya undang-undang, melainkan hanya tertuang secara sporadis pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintah kolonial Belanda sampai masa kemerdekaan. Keadaan yang sebaliknya dialami oleh penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi dimana eksistensi mereka sangat kuat dibuktikan dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang profesi mereka yang dituangkan secara rinci dan sistematis. Hal inilah yang kemudian menjadikan profesi advokat itu dipandang sebelah mata oleh penegak hukum lainnya.

Sehingga ketika berhadapan antara advokat dengan penegak hukum lainnya kedudukan advokat dapat dikatakan lebih rendah. Namun, keadaan dan situasi saat ini telah berbeda, terutama sejak diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dimana di dalam undang-undang tersebut kedudukan advokat adalah juga sebagai salah satu penegak hukum, bahkan merupakan satu-satunya penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga menjadikan sama kedudukannya dengan penegak hukum lainnya.

Hal ini juga telah diakuinya sebutan catur wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Maka harapan yang kemudian muncul dengan diundangkannya UU No. 18 Tahun 2003 adalah menjadikan eksistensi advokat diakui sehingga dalam menjalankan kewajiban berkaitan dengan profesinya, seorang advokat dapat melaksanakannya dengan baik, tanpa tekanan dan dapat memperjuangkan keadilan menurut dasar-dasar hukum yang baik sebagai landasannya serta sesuai dengan prosedur beracara di dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Sebelum dikeluarkannya UU No. 18 Tahun 2003, penyelenggaraan rekruitmen advokat dilakukan oleh Pengadilan Tinggi yang dapat diikuti oleh Sarjana Perguruan Tinggi Hukum. Melalui ijazah S1 para sarjana muda tersebut dapat mengikuti tes pengacara praktek dan jika dinyatakan lulus maka telah diperkenankan untuk membuka kantor pengacara yang lingkup kerjanya adalah di wilayah hukum dimana Pengadilan Tinggi tersebut berada. Untuk dapat diangkat sebagai advokat, maka pengacara praktek itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan tersebut diantaranya adalah telah pernah menangani 6 perkara perdata dan 3 perkara pidana. Syarat telah menangani perkara tersebut disampaikan kepada Menteri Kehakiman yang kemudian berwenang untuk mengeluarkan ijin advokat.

Lingkup wilayah kerja pengacara praktek adalah di dalam wilayah hukum suatu Pengadilan Tinggi sedangkan wilayah kerja advokat lebih luas, yaitu seluruh Indonesia. Mengenai bantuan hukum adalah berbeda dengan jasa hukum. Perbedaan ini dilihat dari segi hak dan kewajiban yang melekat antara advokat dan klien. Memang pada dasarnya hak dan kewajiban antara advokat dan kliennya adalah sama berkaitan dengan jasa hukum dan bantuan hukum. Dalam jasa hukum seorang advokat berhak menentukan besar/nilai dari jasa yang akan diberikannya, namun bantuan hukum adalah jasa yang diberikan secara cuma-cuma. Artinya, tidak ada kewajiban bagi klien untuk membayar sejumlah biaya (*lawyer fee, success fee*, dll). Hal ini hanya dikenakan kepada klien yang tidak mampu dimana ketidakmampuan ini dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Keberadaan advokat sebagai unsur penegak hukum di Indonesia tidak perlu lagi diragukan, baik sebelum dan sesudah Indonesia merdeka, dengan demikian perjalanan sejarah advokat yang panjang di Indonesia menandakan bahwa advokat telah memainkan perannya yang tidak kecil dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan berwibawa. Kendati pun bila dilihat dari dasar hukum yang ada, keberadaan advokat sebelum era reformasi belum diatur secara khusus, masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Hindia Belanda maupun yang dikeluarkan oleh pemerintahan Indonesia, kemudian setelah era reformasi dibentuklah UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, selain pelaku kekuasaan kehakiman, yaitu MA dan MK, lembaga-lembaga lain harus mendukung terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka. Salah satunya adalah profesi advokat yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagaimana selanjutnya diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 2003.

1. **Persyaratan Menjadi Advokat**

Pasal 2 ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 mengatur tentang pengangkatan advokat. Pengangkatan advokat dapat dilakukan kepada sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat. Selanjutnya mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan advokat diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:[[39]](#footnote-40)

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun
5. Berijazah sarjana yang berlatarbelakang pendidikan tinggi hukum
6. Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat
7. Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus-menerus pada kantor advokat
8. Tidak pernah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
9. Berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi

Jika memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 2 dan 3 Undang-undang tentang advokat, maka seorang sarjana hukum dapat diangkat sebagai advokat dan menjadi anggota organisasi advokat *(admission to the bar).* Selain itu, diangkatnya seseorang menjadi advokat, maka ia juga telah diberi suatu kewajiban mulia melaksanakan pekerjaan terhormat *(mobile officium).* Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat tentu harus diikuti oleh adanya tanggungjawab masing-masing dan organisasi profesi yang menaunginya. Ketentuan undang-undang advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini terlihat dari sumpah atau janji advokat yang dilakukan sebelum menjalankan profesinya, yaitu:

Demi Allah saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan pancasila sebagai dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun juga;

Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan;

Bahwa saya dalam melaksanaan tugas profesinya di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani;

Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggungjawab saya sebagai advokat;

Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian dari pada tanggungjawab profesi saya sebagai seorang advokat.[[40]](#footnote-41)

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Advokat menyatakan sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dalam sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang tersebut merupakan suatu syarat yang harus dimiliki oleh seorang advokat sebelum dinyatakan sah menurut hukum untuk beracara di pengadilan dengan tanpa melihat dari organisasi advokat mana seorang advokat itu berasal. Ketentuan selanjutnya mengenai sumpah advokat terdapat pada Pasal 4 ayat (2) UU Advokat yang memberikan suatu batasan-batasan agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ini dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Sumpah atau janji para pihak yang terlibat dalam persidangan diatur pula dalam Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHAP yakni:[[41]](#footnote-42)

1. Dalam hal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini diharuskan adanya pengambilan sumpah atau janji, maka untuk keperluan tersebut dipakai peraturan perundang-undangan tentang sumpah atau janji yang berlaku, baik mengenai isinya maupun mengenai tata caranya.
2. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, maka sumpah atau janji tersebut batal menurut hukum.

Isi dari Pasal 76 ayat (1) dan (2) KUHAP menyatakan bahwa para pihak yang terlibat dalam persidangan diharuskan diambil sumpahnya baik berdasarkan KUHAP maupun berdasarkan undang-undang lain, jika tidak terpenuhi maka sumpah tersebut batal demi hukum. Sumpah tersebut pada hakikatnya adalah janji seseorang yang akan menjalani profesi sebagai advokat kepada Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat. Selanjutnya, dalam undang-undang advokat tidak merinci apa yang dimaksud dengan organisasi, tetapi menentukan bahwa organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan tujuan meningkatkan kualitas profesi advokat, dimana susunan organisasi advokat ditetapkan oleh para advokat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

Undang-undang advokat mendelegasikan kepada 8 (delapan) organisasi untuk sementara secara bersama-sama menjalankan tugas dan wewenang organisasi advokatsampai dengan terbentuknya organisasi advokat, yaitu untuk waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak terbitnya undang-undang advokat tanggal 5 April 2003 s/d tanggal 5 April 2004. Berikut organisasi yang dimaksud: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) 27 Juli 1990 di Jakarta, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 9 Mei 1987 di Surabaya, Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) 1988 di Jakarta, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) 4 April 1989 di Jakarta, Serikat Pengacara Indonesia (SPI) 10 Desember 1997 di Jakarta, Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) Juli 1993 di Jakarta, Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) 18 Februari 2003 di Semarang.

1. **Peran dan Fungsi Advokat**

Pada dasarnya tugas pokok advokat adalah untuk memberikan nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan advokat mengajukan atau membela kepentingan kliennya. Dalam beracara di pengadilan, advokat bertugas mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien dalam perkara tersebut, sehingga dengan itu memungkinkan bagi hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Advokat dapat menjadi salah satu ujung tombak dalam program pembenahan peradilan di Indonesia, minimal sebagai pihak yang dapat memberikan kontrol terhadap praktek penyelenggaraan dan kinerja penyelenggara peradilan.

Advokat sebagai penegak hukum harus mampu mengoreksi dan mengamati putusan dan tindakan para praktisi hukum lainnya. Selain itu, advokat harus tanggap terhadap tegaknya hukum dan keadilan di tengah lapisan masyarakat dengan menghilangkan rasa takut kepada siapapun dan tidak membeda-bedakan tempat, etnis, agama, kepercayaan, miskin, kaya, dan lain sebagainya untuk memberi bantuan hukum. Sebagai salah satu pilar (sub sistem), maka kehadiran advokat sangat penting dalam rangka mewujudkan peradilan yang jujur, adil, bersih, menjamin kepastian hukum dan jaminan HAM. Eksistensi advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum, khususnya masyarakat miskin yang tidak paham dengan hukum agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh para penegak hukum yang lain.

Peran dan fungsi advokat dapat diketahui dari definisi advokat, yaitusebagai pemberi bantuan hukum yang dilakukan di dalam maupun di luarpengadilan, mencakup seluruh masalah hukum publik maupun hukum privat. Advokat berfungsi membela kepentingan masyarakat (*public defender*) dan kliennya serta dibutuhkan pada saat seseorang atau lebih menghadapi suatu masalah di bidang hukum. Secara garis besar peranan dan fungsi advokat adalah sebagai berikut:[[42]](#footnote-43)

1. Sebagai pengawal konstitusi
2. Memperjuangkan hak asasi manusia
3. Melaksanakan kode etik advokat
4. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran
5. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme nilai keadilan, kebenaran dan moralitas
6. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat advokat
7. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus-menerus *(continuous legal education)* untuk memperluas wawasan dan ilmu hukum
8. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat, baik secara nasional maupun secara internasional
9. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi advokat melalui Dewan Kehormatan Asosiasi Advokat
10. Memelihara kepribadian advokat karena profesi advokat yang terhormat *(officium nobile)*
11. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat
12. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan maksud dan tujuan organisasi advokat
13. Memberi pelayanan hukum *(legal services),* nasehat hukum *(legal advice),* konsultan hukum *(legal consultation),* pendapat hukum *(legal opinion),* informasi hukum *(legal information)* dan menyusun kontrak-kontrak *(legal drafting)*
14. Membela kepentingan klien *(litigasi)* dan mewakili klien di muka pengadilan *(legal representation)*
15. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu *(melaksanakan probono publico)*

ADVO Peran dan fungsi dalam suatu pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Pada prinsipnya, advokat mempunyai peran penting karena menjadi akses menuju keadilan dan penghubung antara masyarakat dengan negara melalui institusi hukumnya. Advokat dalam menjalankan tugas sebagai profesi hukum mempunyai kode etik yang mengarahkan atau memberi petunjuk moral terhadap profesi itu di masyarakat.

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat memberikan status kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Adapun isi Pasal 5 UU Advokat yaitu advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang merupakan satu-satunya wadah profesi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) UU Advokat, yaitu organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat. Oleh karena itu, organisasi advokat yaitu PERADI pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri *(independent state organ)* yang juga melaksanakan fungsi negara. Secara normatif maupun dalam kenyataan lembaga penegak hukum tidak hanya terdiri dari tiga lingkungan jabatan tersebut di atas, bahkan dari perspektif pemecahan masalah dan pembaharuan penegak hukum, jika hanya disebut tiga lingkungan jabatan, bukan saja tidak lengkap tetapi menyebabkan bias.

Organisasi advokat merupakan salah satu bentuk dari organisasi profesi dimana ketika berbicara masalah profesi, maka bentuk dari organisasi advokat sama halnya dengan organisasi profesi secara umum. Hal ini disebabkan karena organisasi advokat merupakan salah satu bagian penggolongan dari beberapa organisasi profesi yang ada, akan tetapi terdapat perbedaan antara profesi advokat dengan lainnya, yakni bentuk hubungan profesi dengan klien.

Secara umum, lingkungan kerja advokat pada masa modern menunjukkan pembagian fungsi advokat, yaitu mewakili klien di dalam maupun di luar pengadilan. Pada saat menjalankan kedua fungsi ini, advokat tidak lagi berada dalam wilayah kekuasaan peradilan (negara), melainkan masuk kedalam wilayah independen untuk memberikan nasehat dan konsultasi hukum kepada kliennya. Pada negara-negara yang memiliki budaya profesi advokat yang kuat, peran advokat menduduki peran penting dalam masyarakat karena jasa mereka tidak hanya diperlukan oleh kalangan elit saja, akan tetapi bagi masyarakat umum juga. Advokat mengemban fungsi yang luas dan peran advokasi sendiri merupakan ciri khas profesi advokat yang tidak dimiliki profesi lainnya.

Konsep dasar dari beberapa negara modern adalah menerapkan konsep kontrak sosial antara negara dengan rakyat. Menurut skema kontrak sosial, rakyat sepakat untuk menyerahkan sebagian kemerdekaan mereka sebagai manusia yang bebas untuk secara bersama-sama patuh pada aturan yang dibuat oleh negara melalui perangkat-perangkatnya, konsekwensinya negara akan memberikan rasa aman, perlindungan terhadap gangguan, jaminan hak asasi manusia, persamaan hak dimuka hukum, dan lain sebagainya.

Teori kenegaraan yang umum digunakan untuk menjamin berlangsungnya kontrak sosial adalah dengan diberlakukannya konsep Trias Politika. Menurut konsep ini membagi kekuasaan negara menjadi tiga wilayah kekuasaan yaitu pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peran sebagai pihak eksekutif adalah merupakan pihak yang menjalankan suatu pemerintahan, kemudian pihak legislatif adalah pihak yang bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan, sedangkan yudikatif berperan sebagai pihak yang menegakkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, kekuasaan yudikatif mempunyai peran yang sangat krusial dimana negara menjamin dipenuhinya hak-hak rakyatnya. Apabila ditinjau dari fungsi kekuasaan yudikatif, maka keberadaan advokat sebagai salah satu penegak hukum berfungsi sebagai penyeimbang antara kekuasaan negara dengan rakyatnya.

1. **Hak dan Kewajiban Advokat**

Advokat sebagai profesi yang menjalankan fungsi utama dalam membantu klien mengurus perkara memiliki hak dan kewajiban untuk menjalankan profesinya tersebut, di antaranya:

1. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan
2. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan
3. Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut jika diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
4. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya
5. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumen terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik advokat.[[43]](#footnote-44)

Selain itu, seorang advokat juga berkewajiban untuk menjalankan berbagai disiplin, yakni:[[44]](#footnote-45)

1. Kode Etik Profesi, yang merupakan sebagian etika umum yaitu berbudi luhur dan berkenaan dengan tugas profesinya serta kehidupan pribadinya.
2. Kode Etik Peradilan Profesi, yang merupakan tempat pengaduan berbagai pihak terhadap tingkah laku dan tindakan-tindakan advokat yang melanggar kode etik profesi.
3. Disiplin saling hormat-menghormati sesama penegak hukum, terhadap hakim, jaksa, polisi serta badan-badan peradilan dan kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif.
4. Disiplin terhadap diri sendiri, artinya harus memegang teguh ikatan-ikatan dan janji-janji. Misalnya, seorang rekan advokat telah berjanji akan datang kepada advokat lain atas nama kliennya untuk melakukan pembayaran, sehingga posisi perkaranya tidak perlu dieksekusikan, maka jika pengertian yang demikian, permintaan eksekusi wajib ditangguhkan untuk sementara waktu, menunggu pembayaran.
5. Disiplin kebebasan, yakni seorang advokat dalam membela suatu perkara tidak selalu mengikuti pendapat dan keinginan klien, akan tetapi berdasarkan fakta dan hukum, undang-undang, hati nurani serta keyakinan yang sering berbeda dengan kliennya. Oleh karena itu, tidak etis untuk menyatakan atau memberikan jaminan kepada klien.

Berdasarkan hal itu, maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang terpanggil untuk menjalankan profesi hukum, pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur

dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar kejujuran, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya seorang advokat diberikan kebebasan dalam rangka pembelaan yang dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, kebebasan itu tetap harus berpegang pada kode etik advokat serta perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, advokat juga mempunyai hak immunitas, yaitu hak untuk tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata dalam menjalankan tugas profesinya dengan i’tikad baik dan penuh tanggung jawab.

Hak lain yang tidak kalah pentingnya adalah seorang advokat mempunyai hak atas kerahasiaan atas hubungannya dengan kliennya. Sehingga bebas dari penyadapan atas komunikasi elektronik. Di samping hak, seorang advokat juga mempunyai kewajiban untuk bersikap professional dalam menangani perkara. Advokat tidak diperbolehkan untuk membeda-bedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, suku bangsa, politik, keturunan, latar belakang sosial, dan sebagainya. Advokat juga berkewajiban untuk selalu merahasiakan segala sesuatunya yang diketahui atau diperoleh dari kliennya.

Advokasi adalah segenap aktifitas sumber daya yang ada untuk membela, memajukan, bahkan merubah tatanan untuk mencapai tujuan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk advokasi dapat lewat jalur formal di dalam maupun di luar pengadilan. Namun, dianjurkan tetap untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara dengan jalur luar pengadilan. Alasan yang mendasari untuk penyelesaian di luar pengadilan ini adalah suatu perkara diharapkan untuk dapat segera diselesaikan dengan prosedur yang sederhana dan tercipta solusi terbaik yang menguntungkan para pihak serta tetap terjalinnya hubungan silaturahim yang baik antar pihak. Meskipun suatu perkara telah masuk di pengadilan, khusus untuk perkara perdata tetap selalu diupayakan perdamaian terlebih dahulu. Sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim, maka masih terbuka upaya damai.

Advokasi merupakan salah satu upaya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kaidah atau norma juga dikenal dalam advokasi. Seperti telah dikemukakan di atas, cara bertindak seorang advokat dalam menangani suatu perkara adalah tetap harus diutamakan untuk penyelesaian secara damai dan terkadang surat-menyurat juga berperan. Hal ini dapat terlihat ketika memberikan informasi terkait dialihkannya segala hal yang berkaitan dengan suatu perkara telah dikuasakan kepada suatu kantor advokat tertentu. Terhadap surat-surat tersebut pada dasarnya tidak dapat diajukan ke hadapan hakim sebagai bukti bahwa telah diupayakan penyelesaian secara damai. Tetapi hal itu dapat ditunjukkan di hadapan hakim jika dianggap perlu. Apabila seorang advokat mengetahui bahwa seseorang yang menjadi lawannya telah menunjuk advokat sebagai kuasanya, maka ketika akan menghubungi orang tersebut harus melalui advokat yang telah ditunjuknya tersebut. Advokat tidak diperkenankan berhubungan secara *in person*, namun harus melalui kuasanya yang telah ditunjuk.

Advokat juga mempunyai kewajiban untuk menangani perkara yang sifatnya prodeo atau cuma-cuma terhadap orang yang tidak mampu. Jika menangani perkara, maka harus diusahakan penyelesaian secara cepat dan jika telah selesai atau telah diputus oleh hakim, maka salinan putusannya harus segera disampaikan kepada kliennya. Ketika seorang advokat sedang menangani perkara diperkenankan menghubungi hakim pemeriksa perkara yang sedang berjalan. Namun, dalam menghubungi hakim tersebut, terutama dalam perkara perdata harus dilakukan secara bersama-sama dengan advokat yang menjadi lawannya. Jika menyampaikan surat yang sifatnya memberikan informasi, maka juga harus disampaikan tembusannya kepada advokat yang menjadi lawannya. Begitu juga dalam perkara pidana, jika ada seorang advokat yang akan menghubungi hakim maka harus dilakukan bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum.

Advokasi atau pembelaaan merupakan bagian yang sangat penting dalam penyelesaian suatu perkara. Tiap profesi termasuk advokat menggunakan sistem etika, terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan acuan para profesional untuk menyelesaikan dilema etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari. Sistem etika tersebut dapat juga menjadi parameter bagi berbagai problematika profesi pada umumnya, seperti menjaga kerahasiaan dalam hubungan klien profesional, konflik kepentingan yang ada, dan isu-isu yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial profesi.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan. Bersikap satria dan jujur dalam mempertahankan keadilan dengan dilandasi moral yang tinggi, luhur, mulia, serta dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya adalah kepribadian yang harus dimiliki oleh setiap advokat.

Kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan etika. Etika merupakan filsafat moral untuk mendapatkan petunjuk tentang perilaku yang baik, berupa nilai-nilai luhur dan aturan-aturan pergaulan yang baik dalam hidup bermasyarakat dan kehidupan pribadi seseorang. Etika moral ini menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk.

Moral ini berkaitan erat dengan pandangan hidup, agama atau kepercayaan maupun adat-kebiasaan masyarakat yang bersangkutan. Bangsa Indonesia mempunyai pancasila sebagai dasar ideologi negara dan pandangan hidup serta jati diri bangsa Indonesia, sehingga nilai-nilai pancasila harus menjadi landasan etika moral bangsa Indonesia, termasuk sila pertama dari pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menunjukkan bahwa seluruh bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertakwa kepada pencipta, termasuk di dalamnya adalah seorang advokat.

Keperluan bagi advokat untuk selalu bebas mengikuti suara hati nuraninya adalah karena manusia menemukan suatu hukum yang harus ia taati. Suara hati nurani senantiasa mengajak manusia untuk melakukan yang baik dan mengelakkan yang jahat. Hati nurani adalah inti yang paling rahasia dan sakral dari manusia. Di sana ia berada sendirian dengan Allah, suara siapa bergema dalam lubuk hatinya. Makin berperan hati nurani yang benar, maka makin banyak advokat akan meninggalkan sikap dan perilaku sesuka hati dan berusaha dibimbing oleh kaidah-kaidah moral yang objektif.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kode etik yang mengatur mengenai kepribadian advokat sangat berkaitan erat dengan etika, bertujuan agar orang hidup bermoral baik dan berkepribadian luhur (berkarakter), sesuai dengan etika moral yang dianut oleh kesatuan/lingkungan hidupnya (dalam hal ini adalah Negara Indonesia yang berdasarkan dan berideologikan Pancasila). Sehingga, sepantasnya seorang advokat harus memiliki kepribadian yang luhur dan mulia, berkaitan dengan predikat yang disandangnya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*). Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan dan berideologikan pancasila mutlak harus menjadi tujuan dan arah pembangunan bangsa, negara, pemerintahan (dalam arti luas) dan konstelasi ketatanegaraan.

Selain dalam proses peradilan, peran advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum advokat di luar proses peradilan pada saat ini semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penegasan pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan masyarakat, maka dibentuk Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana diamanatkan pula dalam Pasal 38 Undang-undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

Jika kembali pada sistem peradilan pidana terpadu, maka dengan besarnya peranan profesi advokat yang profesional menjadi sebuah komponen dalam sistem peradilan pidana terpadu dimana adanya koordinasi dan kerja sama antar komponen, maka perlunya perombakan ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sistem peradilan pidana, agar semakin memperkokoh posisi kedudukan advokat sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri, sehingga menjadi sub sistem yang sejajar dengan sub sistem yang lain (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan). Advokat dalam sistem kekuasaan yudisial ditempatkan untuk menjaga dan mewakili masyarakat. Sedangkan hakim, jaksa, dan polisi ditempatkan untuk mewakili kepentingan negara. Pada posisi seperti ini kedudukan, fungsi dan peran advokat sangat penting, terutama di dalam menjaga keseimbangan di antara kepentingan negara dan masyarakat. Ada dua fungsi advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian, yaitu *pertama,* kepentingan mewakili klien untuk menegakkan keadilan. *Kedua*, membantu klien, seseorang advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi advokat.

Selain kedua fungsi tersebut, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum dalam masyarakat. Pencerahan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan hukum, sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan, konsultasi hukum kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun secara langsung. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keberadaan advokat sangat dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tersandung perkara hukum, tetapi ada juga sebagian masyarakat menilai bahwa keberadaan advokat dalam sistem penegakan hukum tidak diperlukan. Penilaian negatif ini tidak terlepas dari sepak terjang dari advokat sendiri yang terkadang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum tidak sesuai dengan harapan. Untuk menunjang eksistensi advokat dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam sistem penegakan hukum, maka diperlukan kewenangan yang harus diberikan kepada advokat.

Kewenangan advokat tersebut diperlukan dalam rangka menghindari tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lain (hakim, jaksa, polisi) dan juga dapat memberikan batasan kewenangan yang jelas terhadap advokat dalam menjalankan profesinya. Berdasarkan pada pertimbangan peran dan fungsi sosial advokat tersebut, maka kewajiban pemberian bantuan hukum oleh advokat telah diatur secara tegas dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

1. **Etika Profesi Hukum Advokat**

Pada semua profesi, setiap orang dituntut profesional dalam menjalankan profesinya itu. Selain profesional, tentu kriteria lain yang harus dipenuhi adalah orang tersebut harus berkelakuan baik dan memiliki etika yang baik, terutama bagi seorang yang berprofesi Advokat. Profesi advokat dikenal sebagai *officium nobile* yang berarti pekerjaan yang mulia dan terhormat. Hal ini berarti, seorang advokat merupakan perangkat sidang yang sama pentingnya seperti jaksa dan hakim, sehingga dalam persidangan diharapkan eksistensinya agar memperlancar jalan persidangan.

Advokat merupakan salah satu penegak hukum yang bertugas memberikan bantuan hukum atau jasa hukum kepada masyarakat yang menghadapi masalah hukum, sehingga profesi advokat memiliki nilai dan moral didalamnya. Etika adalah nilai moral yang terkandung dalam masyarakat dan apabila dilanggar maka akan terjadi kejahatan, sedangkan apabila etika itu dikompendiumkan, maka etika itu menjadi Kode Etik yang dipatuhi oleh sekelompok orang yang terikat olehnya (dalam hal ini Kode Etik Advokat Indonesia). Kode Etik Advokat Indonesia yaitu pegangan tiap-tiap advokat Indonesia untuk membantu masyarakat dalam mencari orientasi secara kritis yang berhadapan dengan moralitas membingungkan. Terlihat bahwa etika adalah pemikiran sistematis tentang moralitas dan yang dihasilkannya secara langsung bukan kebaikan, melainkan suatu pengertian yang lebih mendasar dan kritis. Sedangkan bekerja adalah kodrat manusia, sebagai kewajiban dasar manusia dikatakan mempunyai martabat apabila mampu bekerja keras karena dapat memperoleh hak dan memiliki segala apa yang diinginkannya. Bekerja merupakan kegiatan fisik dan pikir yang terintegrasi. Adapun etika profesi hukum advokat adalah sebagai berikut:

1. Kepribadian Advokat
2. Advokat adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia demi tegaknya hukum, setia kepada falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3. Advokat dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum, kebenaran dan keadilan
4. Advokat dalam melakukan perkerjaannya tidak semata-mata mencari imbalan materiil, tetapi diutamakan bertujuan untuk menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab
5. Advokat dalam melakukan pekerjaannya bekerja dengan bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh siapapun sebagaimana isi pasal 15 KEA UU No. 18 Tahun 2003
6. Advokat wajib memiliki sikap setia kawan dalam memegang teguh rasa solidaritas antara sesama sejawat
7. Advokat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan derajat dan martabat serta harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat
8. Advokat dalam melakukan tugasnya harus bersikap sopan dan santun terhadap para pejabat penegak hukum, sesama advokat dan masyarakat, namun ia wajib mempertahankan hak dan martabat advokat di mimbar manapun juga.[[45]](#footnote-46)
9. Hubungan Advokat dengan Klien
10. Advokat dalam mengurus perkara mendahulukan kepentingan klien dari pada kepentingan pribadinya
11. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai
12. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya
13. Advokat tidak dibenarkan menjamin terhadap klien bahwa perkaranya akan dimenangkan
14. Advokat harus menentukan besarnya uang jasa dalam batas-batas yang layak dengan mengingat kemampuan klien
15. Advokat tidak benar membebankan klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu
16. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang.[[46]](#footnote-47)
17. Hubungan dengan Teman Sejawat
18. Antara advokat harus ada hubungan sejawat berdasarkan sikap saling menghargai dan mempercayai
19. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam persidangan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau menyakiti hati, baik secara lisan maupun tertulis
20. Advokat tidak diperkenankan menarik seorang klien dari teman sejawat
21. Jika klien hendak berganti advokat, maka advokat yang baru dipilih tadi dapat menerima perkara itu, setelah mendapat keterangan dari advokat yang lama bahwa klien telah memenuhi semua kewajiban keuangan[[47]](#footnote-48)
22. Pelaksanaan Kode Etik Advokat
23. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat oleh setiap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan dengan cara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri
24. Selain Dewan Kehormatan tidak ada badan lain yang berhak menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam Kode Etik Advokat oleh seorang advokat
25. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk menyempurnakan Kode Etik Advokat ini dan/atau menentukan hal-hal yang belum diatur di dalamnya, dengan kewajiban melaporkan perubahan-perubahan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat agar diumumkan kepada setiap anggota[[48]](#footnote-49)

Profesi advokat sebagai profesi yang sangat mulia dan perannya begitu luas, tidak terbatas hanya dalam bidang litigasi atau beracara di pengadilan, tetapi berperan dalam segala sektor kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, karena sistem hukum tidak hanya bekerja dalam lingkungan unsur penegakan hukum formal saja, namun memasuki seluruh sektor kehidupan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, peran advokat dalam usahanya untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak dapat diabaikan. Demikian juga bahwa advokat sebagai salah satu unsur dari sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan HAM di Indonesia, bahkan sering juga disebut bahwa advokat merupakan pengawal (guardian) yang tangguh untuk konstitusi.

Dalam proses litigasi diketahui bahwa advokat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses peradilan, sepanjang advokat yang bersangkutan diberikan kuasa untuk membela hak-hak kliennya dalam segala tingkatan pemeriksaan, apakah kliennya sebagai tersangka/terdakwa dalam perkara pidana maupun sebagai penggugat/tergugat dalam perkara perdata atau dalam perkara-perkara lainnya yang diselesaikan melalui forum-forum khusus. Dalam eksistensi yang demikian penting dan luas, advokat tentu banyak atau bahkan selalu berhubungan dengan unsur formal penegak hukum, tergantung jenis dan karakter kasus yang ditanganinya.

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok. *Pertama*, profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih. *Kedua*, mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan. *Ketiga*, berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. *Keempat*, semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi.

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat bebas dan mandiri yang artinya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tidak mempunyai atasan dan hanya tunduk kepada Tuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, seorang tidak dapat bertindak semuanya sendiri tindakan advokat dibatasi oleh kode etik profesi yaitu kode etik profesi advokat. Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003 yang perlu digaris bawahi merupakan syarat penting bilamana hak imunitas dapat diterapkan adalah itikad baik.

Dalam penggunaan hak imunitas yang perlu diperhatikan yakni segala tindakan advokat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi profesinya harus berkaitan dan tindakan itu juga harus berlandaskan dengan perbuatan itikad baik yang secara sederhana dapat didefinisikan tindakan tidak melanggar hukum. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka seorang advokat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dilihat dari unsur-unsur kesalahan perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana seorang advokat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan profesinya harus dilihat dari kesalahan yang dilakukan advokat tersebut, sehingga ia dipandang telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Kesalahan berpengaruh besar terhadap pertanggungjawaban pidana karena kesalahan merupakan unsur mutlak dari pertanggung jawaban pidana. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya yaitu *pertama,* si pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab (*schuldfahigkei*t atau *zurechunungsfahigkeit*) artinya keadaan si pelaku harus normal. Disini dipersoalkan apakah advokat mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. *Kedua*, hubungan perbuatan si pelaku dengan sikap batin yang berupa sengaja (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), disini dipersoalkan sikap batin seorang advokat terhadap perbuatannya.

*Ketiga*, tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf meskipun apa yang disebutkan unsur kesalahan pertama dan unsur kesalahan kedua ada, ada kemungkinan bahwa keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya hapus misalnya dengan ada kelampuan batas pembelaan terpaksa. Jika ketiga unsur tersebut terpenuhi, maka advokat yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga advokat tersebut dapat dipertanggungjawabkan pidana. Selain itu, harus diingat bahwa untuk ada kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

1. **Tindakan Advokat dalam Penanganan Perkara Perdata**

Ada tiga tahapan penting dalam perkara perdata yang dilakukan oleh seorang advokat, yaitu proses konsultasi dan investigasi serta upaya mencari alternatif penyelesaian sengketa.

1. Proses Konsultasi dan Investigasi

Tahap konsultasi merupakan tahapan awal  yang sangat  penting dalam hubungan antara advokat dengan calon klien. Tahap ini berkaitan erat dengan *trust* (kepercayaan) calon klien untuk memberikan dan meminta jasa hukum. Advokat dituntut dapat meyakinkan, piawai dan menguasai/memahami persoalan hukum yang menimpa calon klien. Advokat tidaklah cukup  hanya bergelar sarjana hukum, seorang advokat kadang disebut sebagai *lawyer* atau ahli hukum, artinya pemahaman dan pengetahuannya tentang ilmu hukum harus lebih dari para penegak hukum lainnya.

Selain itu, seorang advokat harus memiliki integritas yang tinggi, jujur, dapat dipercaya dan mempunyai kemampuan dapat menyelesaikan masalah yang menimpa klien. Sebelum suatu perkara ditindaklanjuti, terlebih dahulu seorang advokat menggali informasi-informasi yang berkaitan dengan penangananperkara dari calon klien yang akan didampingi dan dilayani. Setelah berbagai informasidiperoleh, tindakan selanjutnya adalah menganalisis perkara**,** menentukan sikap dan merumuskan tindakan. Adapun tujuan dari konsultasi adalah untuk mengetahui fakta awal, latar belakang yang dihadapi oleh klien, mengetahui kepentingan dan menentukan penyelesaian hukum bagi klien.

Setelah sesi konsultasi dilakukan, kemudian advokat melakukan investigasi. Investigasi merupakan tindakan seorang advokat untuk melakukan penyelidikan guna kepentingan mengungkapkan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu kejadian. Adapun tujuan dari investigasi adalah untuk menelusuri dan menemukan fakta sesungguhnya, agar memperoleh alasan logis yang memiliki muatan yuridis atau dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari investigasi adalah untuk mengetahui fakta awal, latar belakang yang dihadapi oleh klien, mendapatkan fakta hukum dan non hukum, menentukan permasalahan hukum klien, mengetahui kepentingan klien, dan menentukan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh klien.

Investigasi yang dilakukan oleh seorang advokat, biasanya dengan cara melakukan penelitian, riset dokumen, memeriksa atau mengusut dan mencatat, merekam atau mendokumentasikan fakta-fakta di lapangan. Investigasi merupakan proses lanjutan dari konsultasi yang bertujuan untuk mendapatkan fakta di lapangan, lalu kemudian menelaah hasil berdasarkan kondisi lapangan, serta mencari sebab-sebab lain yang dapat memengaruhi suatu peristiwa yang terjadi. Menurut Sholeh UG, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang advokat apabila dia sedang melakukan investigasi.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan tersebut adalah sebagai berikut:[[49]](#footnote-50)

1. Setiap kasus dapat diketahui setelah ada informasi yang memadai untuk ditindaklanjuti
2. Setiap informasi harus dibedakan antara informasi yang memiliki nilai yuridis dan non yuridis
3. Informasi yang memiliki nilai yuridis dimanfaatkan untuk merekonstruksi fakta untuk melihat berbagai kemungkinan yang dapat dimunculkan dari kasus tersebut
4. Informasi yang memiliki nilai yuridis dapat dikembangkan dengan meneliti atau menggali fakta-fakta yang belum terungkap untuk menguatkan sandaran hukum.

Setelah dilakukan investigasi, biasanya advokat akan melakukan sistematisasi dalam bentuk mengkronologiskan peristiwa yang diinformasikan klien disertai dengan analisis dari advokat. Kronologi adalah urutan-urutan logis yang disusun oleh advokat untuk memahami posisi klien atau duduk permasalahan hukum sebenarnya. Setelah advokat melakukan kronologi peristiwa, langkah selanjutnya adalah menarik sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut berisi tentang apa sesungguhnya permasalahannya hukum yang sedang dihadapi oleh klien dan bagaimana cara menyelesaikannya. Meskipun telah dilakukan sesi konsultasi, tindakan investigasi, dan kronologi peristiwa, bukan berarti advokat akan menindaklanjuti lebih jauh lagi permasalahan hukum yang sedang dihadapi klien, karena advokat memiliki hak tolak untuk perkara-perkara yang menurutnya tidak ada dasar hukumnya atau hal tersebut bertentangan dengan hati nurani. Jika hal ini terjadi, biasanya advokat akan merujuk calon kliennya kepada advokat lain (teman sejawat) yang dapat menangani perkara calon kliennya. Namun, jika advokat tidak merekomendasikan advokat lain, maka klien harus mencari sendiri advokat yang bersedia menangani permasalahan hukumnya.

1. Mengupayakan Penyelesaian Sengketa

Setelah advokat menerima surat kuasa, maka tugasnya adalah mencari upaya alternative penyelesaian sengketa. Tidak setiap permasalahan klien harus dilakukan dengan penyelesaian melalui upaya hukum gugatan ke pengadilan. Salah satunya adalah menempuh *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa. Perdamaian antara pihak yang bersengketa dapat terjadi di dua tempat, yakni perdamaian di luar sidang pengadilan dan ketika sidang pengadilan sedang berjalan.

Advokat yang baik dalam menangani permasalahan hukum kliennya, akan selalu menyarankan dan mengupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang sedang bersengketa dengan penekanan bahwa perdamaian yang dilakukan oleh para pihak sebelum perkara didaftarkan di pengadilan lebih murah dan menguntungkan. Pada tahap awal sebenarnya seorang advokat telah melalui tahap pertama dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu konsultasi, karena ada kalanya hanya dengan melalui konsultasi permasalahan hukum seorang klien dapat diselesaikan. Tahap proses hukum pengadilan (litigasi) dapat ditempuh atau terpaksa harus ditempuh oleh seorang advokat, apabila tidak menghasilkan upaya penyelesaian yang maksimal.

1. **Upaya Advokat dalam Menangani Perkara Pidana**

Mendampingi klien dalam perkara pidana berbeda dengan mewakili klien dalam perkara perdata.  Advokat dalam perkara pidana tidak mewakili kliennya untuk menghadapi proses hukum, melainkan hanya sebatas penasehat hukum, mendampingi klien untuk memastikan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya, dalam undang-undang advokat disebutkan seorang advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya. Sedangkan, dalam perkara perdata pemberian kuasa klien kepada advokat adalah untuk sepenuhnya mewakili kepentingan hukum klien sampai perkara tersebut selesai. Pendampingan dalam perkara pidana dapat dibagi dalam tiga (3) tahap, yaitu:[[50]](#footnote-51)

1. Pendampingan di Tingkat Penyidikan

Proses hukum yang terjadi pada tingkat penyidikan tidak dapat dipisahkan dengan institusi penegak hukum kepolisian. Biasanya, proses hukum di tingkat penyidikan dimulai dengan adanya penyelidikan, adanya laporan atau pengaduan atau karena tertangkap tangan. Pengertian Penyelidikan menurut KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut tata cara yang di atur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga membuat terangtentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan, penyidik adalah pejabat polisi Negara RI atau Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain kepolisian dalam tindak pidana khusus, penyidik dapat juga dilakukan oleh jaksa, bahkan sejak adanya KPK, penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik dari KPK. Advokat dalam mendampingi tersangka di tingkat penyidikan dituntut harus mengerti dan memahami hak-hak  tersangka sejak saat penangkapan, penahanan dan penyidikan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 50 s/d Pasal 68 KUHAP. Produk hukum yang dihasilkan di tingkat penyidikan adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Biasanya pemeriksaan yang dilakukan penyidik dimulai dari pemeriksaan saksi-saksi, sedangkan pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan setelah pemeriksaan terhadap saksi telah dilakukan.

Hal tersebut dimaksudkan agar penyidik memperoleh fakta hukum yang akurat dan jelas meskipun tersangka dalam pemeriksaan akan menggunakan hak ingkarnya. Teknik penyidikan yang dilakukan oleh penyidik saat ini sudah cukup maju apabila dibandingkan dengan sebelum adanya KUHAP. Pada masa HIR untuk memperoleh pengakuan tersangka penyidik melakukan segala cara yang  melanggar hak-hak tersangka misalnya dengan cara memaksa, menteror, menakut-nakuti ataupun melakukan tekenan-tekanan fisik maupun psikis terhadap tersangka. Salah satu tugas advokat dalam mendampingi klien adalah memberikan teguran dan peringatan terhadap penyidik yang masih menggunakan cara-cara kekerasan fisik maupun psikis dalam penyidikan.

Selain mengumpulkan alat-alat bukti, pada tingkat penyidikan pihak penyidik dapat melakukan penahanan ataupun penggeladahan dan penyitaan terhadap tersangka. Sehingga, seorang advokat harus memahami dan mendalami ketentuan-ketentuan pasal 20 s/d pasal 31 KUHAP. Biasanya alasan penyidik melakukan penahanan adalah adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Apabila penyidik menggunakan haknya untuk melakukan penahanan terhadap klien, maka hal pertama yang dapat dilakukan adalah melakukan penangguhan penahanan, atau pengalihan jenis tahanan.

1. Pendampingan di Tingkat Penuntutan

Tahap selanjutnya setelah penyidikan adalah tahap penuntutan. Pada Tahap penuntutan ini, tugas dan kewenangan proses hukum tersangka berada di tangan kejaksaan. Tahap penuntutan biasanya diawali dengan tahap pra penuntutan*,* yaitu tindakan penyidik menyerahkan berkas perkara tahap pertama kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pada tahap ini yang diserahkan oleh penyidik hanya Berkas Perkara Penyidikan, tujuannya adalah agar berkas perkara tersebut dapat diteliti, dipelajari oleh JPU menyangkut kelengkapan syarat formil maupun materiil berkas perkara.

Apabila kelengkapan-kelengkapan syarat tersebut belum atau tidak dipenuhi, maka JPU akan mengembalikan berkas tersebut kepada pihak penyidik untuk dilengkapi yang disebut dengan kode P-18. Pengembalian berkas tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk dari JPU apa saja yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pihak penyidik atau yang dikenal dengan P-19. Setelah  syarat-syarat yang diminta oleh JPU telah dipenuhi oleh penyidik, maka penyidik akan menyerahkan kembali berkas tersebut  kepada JPU. Selanjutnya JPU akan meneliti, menilai apakah berkas perkara sudah  dianggap lengkap/belum. Apabila sudah lengkap dan sempurna maka JPU akan menyatakan Berkas Perkara dianggap lengkap dengan mengeluarkan P-21 yakni perintah kepada penyidik untuk segera menyerahkan tersangka berikut barang-barang bukti. Proses penyerahan berkas lengkap berikut tersangka dan barang bukti ini adalah penyerahan Tahap II. Tugas JPU adalah meneliti barang bukti dan mencocokkan keterangan maupun identitas tersangka. Dilakukannya pelimpahan Tahap II ini, maka tanggung jawab penanganan perkara beralih dari penyidik kepada JPU. Termasuk apakah tersangka akan dilakukan penahanan atau tidak  sepenuhnya adalah hak dari JPU.

Setelah pelimpahan Tahap II ini, maka tugas JPU berikutnya adalah melakukan penuntutan yaitu, tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini  dengan permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang Pengadilan. Pada tahap penuntutan ini yang harus dicermati seorang advokat adalah mengawal dan memastikan agar berkas perkara klien dapat segera disidangkan dan tidak berlarut-larut. Terkadang juga ada advokat yang menggunakan hak prapradilan untuk mempermasalahkan sah/tidaknya penahanan yang dilakukan oleh JPU.

1. Pendampingan di Tingkat Peradilan

Apabila JPU telah melimpahkan berkas perkara pidana ke pengadilan yang disertai dengan Surat Dakwaan, maka selanjutnya advokat akan  menelaah, mengkaji dan mempelajari surat dakwaan tersebut secara cermat. Terhadap kemungkinan-kemungkinan surat dakwaan yang tidak lengkap, tidak jelas, dan tidak cermat, maka dapat digunakan hak untuk mengajukan keberatan/tangkisan/eksepsi. Akibat hukum dari eksepsi yakni dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan atau batal demi hukum. Atas eksepsi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan sela yang berupa, eksepsi diterima perkara tidak dapat diteruskan atau eksepsi tidak diterima maka sidang dapat dilanjutkan.

1. **Penindakan, Sanksi dan Pemberhentian Terhadap Advokat**

Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan:

1. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
2. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya
3. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan
4. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya
5. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela
6. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat

Berdasarkan PERADI No. 2 Tahun 2007 Pasal 2 Point 1 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia penindakan tersebut dapat diajukan oleh:[[51]](#footnote-52)

1. Klien
2. Teman sejawat
3. Pejabat Pemerintah
4. Anggota Masyarakat
5. Komisi Pengawas
6. Dewan Pimpinan Nasional PERADI
7. Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota
8. Dewan Pimpinan Cabang PERADI dimana teradu terdaftar sebagai anggota

Umumnya struktur organisai advokat di Indonesia terdiri dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) yang berkedudukan di tingkat pusat (ibukota negara) dan Dewan Pengurus Daerah/ Cabang (DPD/DPC) yang berkedudukan di tingkat provinsi. Tiga elemen dasar yang ada pada setiap struktur organisasi advokat umumnya terdiri dari: Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, dan Dewan Penasehat. Kekuasaan tertinggi berada pada Musyawarah Nasional (Munas) yang diadakan secara periodik, bergantung dengan kebijakan masing-masing organisasi advokat. Munas ini merupakan forum tertinggi yang diberikan wewenang untuk mengambil keputusan maupun kebijakan yang berlaku nasional seperti pemilihan ketua umum DPP dan perubahan-perubahan signifikan lain yang berkenaan dengan keorganisasian.

Dewan Pengurus Organisasi Advokat pada umumnya terdiri dari ketua (merangkap sebagai wakil ketua), sekretaris jenderal (sekjen) dan bendahara. Dewan Pengurus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan jalannya organisasi sesuai yang diamanatkan anggaran dasar (AD) maupun anggaran rumah tangga (ART). Dewan Pengurus atau biasa disebut dengan Dewan Pimpinan Harian, terdapat baik di tingkat pusat maupun di daerah. Beberapa Organisasi Advokat membentuk departemen atau biro-biro khusus yang menangani bidang tertentu. IKADIN memiliki sepuluh orang ketua yang masing-masing bertanggung jawab atas bidang tertentu, misalnya bidang hubungan luar negeri, bidang organisasi, bidang pembaharuan dan pembangunan hukum, bidang hubungan dengan lembaga-lembaga hukum dan peradilan serta lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara, bidang pengabdian masyarakat, bidang pendidikan, bidang pengembangan dan pembelaan profesi, serta bidang peningkatan sumber daya advokat.

Dewan Kehormatan merupakan organ yang berwenang mengawasi dan menegakkan kode etik profesi advokat. Selain itu, Dewan Kehormatan dibentuk baik pada tingkat pusat maupun cabang, pada umumnya di setiap provinsi yang tidak menutup kemungkinan juga pada beberapa kabupaten/kota. Dewan Kehormatan pada saat menjalankan tugasnya bersifat pasif. Ia menjalankan fungsi penegakkan kode etiknya dengan cara menunggu adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan atas tindakan anggotanya. Hal ini menandakan bahwa ia tidak secara langsung mencari anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik. Beberapa aduan dari pihak yang merasa dirugikan oleh seorang advokat atau mengadukan bahwa adokat tersebut telah melakukan suatu bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau kode etik, maka akan diambil alih oleh Dewan Kehormatan Cabang sebagai Pemeriksa tingkat pertama, sedangkan Dewan Kehormatan Pusat hanya untuk pemeriksaan pada tingkat banding.

Dewan Penasehat memiliki fungsi untuk memberikan saran maupun nasihat kepada DPP maupun DPD/DPC baik diminta maupun tidak. Beberapa Organisasi Advokat juga menempatkan Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai pengamat pelaksanaan program kerja oleh DPP dan DPC. Organ Dewan Komisaris dimiliki oleh AAI dan IKADIN yang berfungsi untuk membantu dari pelaksanaan tugas DPP. Selain itu IKADIN juga memiliki Deputi wilayah yang mengkordinasikan cabang-cabang dalam wilayahnya untuk merintis dan membentuk perwakilan organisasi di tiap wilayah kerja Pengadilan Negeri. Deputi Wilayah hanya berfungsi sebagai pembantu DPP IKADIN di wilayah tersebut dalam membantu perluasan dan penguatan organisasi.

Pasal 2 UU Advokat memerintahkan bahwa organisasi advokat berhak melakukan pengangkatan advokat. Hal ini menandakan bahwasannya organisasi advokat mempunyai otoritas untuk mengangkat calon advokat yang telah memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diangkat menjadi seorang advokat. Pasal 12 UU Advokat memerintahkan bahwa organisasi advokat berhak melakukan Pengawasan terhadap Advokat. Hal ini secara jelas menyatakan organisasi advokat berhak melakukan pengawasan terhadap tingkah laku advokat demi menjaga harkat dan martabat advokat. Pasal 26 memerintahkan bahwa organisasi advokat berhak untuk:

1. menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat
2. menyusun kode etik profesi advokat
3. melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi advokat
4. memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

Pasal 27 UU Advokat memerintahkan bahwa Organisasi Advokat berhak untuk membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah. Organisasi advokat memiliki tanggung jawab mensosialisasikan peran dan fungsinya kepada masyarakat. Sebagai organisasi yang selalu berhubungan dengan kepentingan masyarakat, sudah sepatutnya organisasi advokat melakukan hal yang demikian. Keistimewaan yang didapatkan dari status profesional tidak dapat lagi dijadikan suatu alasan untuk menutup diri terhadap masyarakat, justru dengan meningkatnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan peran organisasi advokat, diharapkan akan ada kerja sama timbal balik antara organisasi advokat dengan masyarakat. Kewenangan pengawasan yang diklaim hanya dimiliki anggota profesi mulai diperdebatkan dan pada prakteknya mengalami pergeseran, sebagai contoh *bar* *association* di negara Amerika Serikat mulai mengikutsertakan orang awam dalam melakukan pengawasan terhadap anggotanya dengan cara membuka aduan yang berasal dari masyarakat tentang pelaksanaan disiplin profesi. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Fungsi organisasi advokat yang lain adalah membuka akses masyarakat menuju proses peradilan yang diupayakan melalui program bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Pada kenyataannya program ini belum semua masyarakat paham maksud dan tujuannya. Penyebarluasan fungsi organisasi advokat dapat dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Pada saat melaksanakannya, organisasi advokat membutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Olehnya itu, diharapkan pemerintah dapat memenuhinya agar dalam pelaksanaannya kedua fungsi ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian sumber daya manusia dapat diupayakan melalui program seperti memberdayakan anggota advokat yang masih dalam tahapan magang pada organisasi advokat baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:[[52]](#footnote-53)

1. Teguran
2. Peringatan
3. Peringatan keras
4. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
5. Pemberhentian selamanya
6. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi

Sedangkan menurut undang-undang No. 18 Tahun 2003 pasal 7 ayat 1 hukuman atau sanksi yang dijatuhkan kepada advokat dapat berupa:[[53]](#footnote-54)

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan
4. Pemberhentian tetap dari profesinya

Pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:[[54]](#footnote-55)

1. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat
2. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan
3. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melalukan pelanggaran kode etik profesi
4. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.

Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya, dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi advokat baik di luar maupun di muka pengadilan. Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah. Menteri Kehakiman RI untuk membatalkan serta mencabut kembali izin praktek/surat pengangkatannya. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:[[55]](#footnote-56)

1. Permohonan sendiri
2. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
3. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.
4. **Hasil Penelitian yang Relevan**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, hingga saat ini telah banyak ditemukan penelitian atau tulisan yang membahas tentang advokat. Namun, untuk menunjukkan posisi penulis dalam penelitian ini dan menghindari anggapan plagiasi terhadap karya tertentu, maka perlu dilakukan *review* terhadap beberapa penelitian terdahulu, di antaranya:

1. Tesis yang disusun oleh Agus Riyanto (Mahasiswa Fakultas Hukum/ Universitas Indonesia) berjudul *Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia, Peranan Negara dalam Pengaturan Profesi* pada tahun 2006.[[56]](#footnote-57) Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui peran advokat dalam implementasi jasa hukum di pengadilan maupun di luar pengadilan dan mengkomparasikannya dengan advokat asing yang bekerja di Indonesia, serta membahas pula peran negara terhadap pengaturan profesi advokat. Perbedaannya, terletak pada objek penelitian yang dipilih oleh penulis. Penelitian ini hanya berfokus pada konsep mengenai kemampuan advokat syariah dalam menyelesaikan perkara perdata dan pidana di Kota Kendari.
2. Disertasi yang ditulis oleh Solehuddin berjudul *Kewenangan Advokat dalam Penegakan Hukum* pada tahun 2012.[[57]](#footnote-58) Penelitian tersebut membahas tentang urgensi kewenangan advokat dalam sistem penegakan hukum guna menjaga keindependensian dalam menjalankan profesi dan menghindari adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penegak hukum lain. Adapun yang menjadi titik perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada jenis penelitian dan objek kajiannya. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dan lebih menekankan pada kajian mengenai kompetensi advokat syariah dalam menangani perkara-perkara perdata dan pidana di Kota Kendari.
3. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho (Fakultas Hukum/ Universitas Jendral Soedirman) berjudul *Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum (Studi di Jawa Tengah)* pada tahun 2014.[[58]](#footnote-59) Tulisan tersebut mengkaji efektivitas kinerja terhadap advokat, kantor hukum, maupun lembaga bantuan hukum di Jawa Tengah. Perbedaanya dengan penelitian ini, yakni pada fokus kajian mengenai kemampuan praktik hukum advokat syariah dalam penanganan perkara perdata dan pidana di Kota Kendari.

Ketiga penelitian tersebut belum spesifik mengkaji tentang kompetensi dari advokat syariah sebagaimana yang dimaksud dalam pokok bahasan penelitian ini, yakni advokat yang berlatarbelakang pendidikan dari Fakultas Syariah. Penulis menitikberatkan pada pembahasan mengenai kemampuan advokat syariah dalam menangani perkara perdata dan pidana di Kota Kendari. Adapun persamaan dengan penelitian terdahulu, dapat dilihat dari objek kajian masing-masing penelitian yaitu tentang keadvokatan.

1. BAMUI, *Arbiterasi Muamalat Indonesia* (Jakarta: BAMUI, 1994), h. 7. [↑](#footnote-ref-2)
2. T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 81. [↑](#footnote-ref-3)
3. T. M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* h. 86. [↑](#footnote-ref-4)
4. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13* (Bandung: PT. A Ma’arif, 1987), h. 189. [↑](#footnote-ref-5)
5. Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah, Mengenal Syariah Lebih Dalam* (Jakarta: Robani Pres, 2008), h. 426-427. [↑](#footnote-ref-6)
6. Zaleha Komaruddin dan Raihanah Abdullah, *Kamus Istilah Undang-Undang Keluarga Islam* (Kuala Lumpur, Malaysia: Zebra Edition, 2002), h. 172. [↑](#footnote-ref-7)
7. Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqhi Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), h. 182. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abdul ‘Azim bin Badawi al-Khalafi, *al-Wajiz, Ensiklopedia Fiqhi Islam dalam al-Quran dan as-Sunnah as-Shahih* (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2006), h. 1192. [↑](#footnote-ref-9)
9. Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu’jam Maqayis al-Lugah,* Juz III (t.c, t.t: Dar al-Fikr li al-Taba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’, 1979), h. 262. [↑](#footnote-ref-10)
10. Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 6 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), h. 301. [↑](#footnote-ref-11)
11. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. III; Bandung: Diponegoro, 2006), h. 817. [↑](#footnote-ref-12)
12. Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam: Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya di Lingkungan Pengadilan* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 240-242. [↑](#footnote-ref-13)
13. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 345. [↑](#footnote-ref-14)
14. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 85. [↑](#footnote-ref-15)
15. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 517. [↑](#footnote-ref-16)
16. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 106. [↑](#footnote-ref-17)
17. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya,* h. 42 [↑](#footnote-ref-18)
18. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 301. [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 282. [↑](#footnote-ref-20)
20. Al-Maraghi dan Ahmad Musthafa, *Tafsir al-Maraghi*, Penj. Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Jilid V, (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), h. 14. [↑](#footnote-ref-21)
21. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 84. [↑](#footnote-ref-22)
22. A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman al-Qur’an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 223. [↑](#footnote-ref-23)
23. Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 48. [↑](#footnote-ref-24)
24. Muhammad  Ar-Rifa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*,  Jilid 1, Penerjemah: Syihabuddin (Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 462-463. [↑](#footnote-ref-25)
25. Abu al-Qasim al-Thabrani, *al-Mu’jam al-Kabir,* Jilid I (al-Qahirah: Maktabah IbnuTaimiyah, 1994), h. 227. [↑](#footnote-ref-26)
26. Ahmad bin Hanbal al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hanbal,* Jilid XIX (Bairut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 14. [↑](#footnote-ref-27)
27. Badr al-Din Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Aini, *‘Umdah al-Qari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Cet. I; Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2001), h. 407. [↑](#footnote-ref-28)
28. Arifin Rada, “Esensi Keberadaan Advokat Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ahkam, Vol. XIV (1), Januari 2014, h. 118-199. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ishaq, *Pendidikan Keadvokatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 2. [↑](#footnote-ref-30)
30. K. Prent C. M., J Adisubrata, dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Latin Indonesia* (Yogyakarta: Kanisius, 1969), h. 2. [↑](#footnote-ref-31)
31. Luhut Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court: Suatu Proses di Dewan Kehormatan Profesi* (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 6. [↑](#footnote-ref-32)
32. H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum* (Malang: UMM Pres, 2004), h. 158. [↑](#footnote-ref-33)
33. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 2. [↑](#footnote-ref-34)
34. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 3. [↑](#footnote-ref-35)
35. Abdul Hakim G Nusantara, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum Ke Arah Bantuan Hukum Struktural* (Bandung: Alumni, 1981), h. 16. [↑](#footnote-ref-36)
36. Eriyanto et.al, eds, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2002), h. 39. [↑](#footnote-ref-37)
37. R. Wirjono, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1992), h. 28. [↑](#footnote-ref-38)
38. Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum, Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT. Elex Media, 2000), h. 24. [↑](#footnote-ref-39)
39. Harlen Sinaga, *Dasar-Dasar Profesi Advokat* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 54. [↑](#footnote-ref-40)
40. Kelik Pramudya, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 91. [↑](#footnote-ref-41)
41. Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara* (Cet.I; Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 9. [↑](#footnote-ref-42)
42. Fauzie Yusuf Hasibuan, *Peran Fungsi & Perkembangan Organisasi Advokat* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2007), h. 9. [↑](#footnote-ref-43)
43. Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Cet. III ; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, , 2006), h. 35. [↑](#footnote-ref-44)
44. Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Bantuan Hukum di Indonesia (Latar Belakang dan Sejarahnya)*( Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h. 38. [↑](#footnote-ref-45)
45. E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 237. [↑](#footnote-ref-46)
46. E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum,* h. 238. [↑](#footnote-ref-47)
47. E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum,* h. 239. [↑](#footnote-ref-48)
48. C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2003), h. 77. [↑](#footnote-ref-49)
49. Heniy Astiyanto, *Strategi dan Konsultasi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013),

    h. 33. [↑](#footnote-ref-50)
50. Moelyadi, *Teknik dan Strategi Mendampingi Klien dalam Perkara Pidana dan Mewakili Klien dalam Perkara Perdata Secara Profesional*, Disampaikan Pada Pelatihan dan Karya Hukum Pusat Studi dan Konsultasi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, tanggal 9 Desember 2012. [↑](#footnote-ref-51)
51. PERADI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Advokat Indonesia. [↑](#footnote-ref-52)
52. Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 63. [↑](#footnote-ref-53)
53. Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* h. 64. [↑](#footnote-ref-54)
54. Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia,* h. 65. [↑](#footnote-ref-55)
55. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat,* h. 111. [↑](#footnote-ref-56)
56. Agus Riyanto, “Eksistensi Profesi Advokat dalam Implementasi Jasa Hukum dan Perbandingan dengan Advokat Asing di Indonesia, Peranan Negara dalam Pengaturan Profesi”, *Tesis* tidak diterbitkan, (Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2006). [↑](#footnote-ref-57)
57. Solehuddin, “Kewenangan Advokat dalam Penegakan Hukum”, *Disertasi* tidak diterbitkan, (Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2012). [↑](#footnote-ref-58)
58. Agus Raharjo, Angkasa dan Hibnu Nugroho, “Pengawasan Kinerja Advokat dalam Pemberian Bantuan dan Pelayanan Jasa Hukum”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14 (2), Mei 2014. [↑](#footnote-ref-59)